

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Tanggal Efektif	:	13 Desember 2017
Tanggal Peluncuran	:	18 Januari 2018

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH (untuk selanjutnya disebut "PANIN DANA LIKUID SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA LIKUID SYARIAH bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen investasi yang dipilih secara selektif dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

PANIN DANA LIKUID SYARIAH akan melakukan investasi pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*), namun dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management
Values Come First

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Hotline : 1500 726
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 5
Jakarta 10310
Telepon : (021) 2964 4083
Faksimili : (021) 29644 130/131

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2026



BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN DANA LIKUID SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA LIKUID SYARIAH.....	11
BAB III MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV BANK KUSTODIAN	16
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA LIKUID SYARIAH.....	21
BAB VII PERPAJAKAN	23
BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	25
BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	27
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	37
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	39
BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	41
BAB XVI.....	44
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	45
BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA.....	46
BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	47
BAB XX LAPORAN KEUANGAN	48

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam prospektus ini.

1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan.

1.3. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.4. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

1.5. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015.

1.6. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bank kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar efek yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management atau DPS PT Panin Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Panin Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, memberikan nasihat dan saran serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PANIN DANA LIKUID SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) asset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/ atau (iii) asset yang terkait dengan Efek dimaksud dalam penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi. HARI BURSA

1.14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang pertama kali. (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk formulir elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pemegang Unit

Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjukan oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH

yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

1.21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain.

1.24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan PANIN DANA MAKSIMA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada tidaknya mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, 8 Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Panin Asset Management.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.30. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 Tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahan dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahan dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.38. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.39. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14-02-2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan pemerintah pembelian dan/ atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/ atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH telah diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh (in complete application) Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut

diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;

- b. diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.43. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA LIKUID SYARIAH

2.1. PEMBENTUKAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH

PANIN DANA LIKUID SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PANIN DANA LIKUID SYARIAH Nomor 51 tanggal 21 November 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH"), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

PANIN DANA LIKUID SYARIAH memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan S-975/PM.21/2017 tanggal 13 Desember 2017.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) anantara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospectus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakil) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih perUnit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek PANIN DANA LIKUID SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

2.5. PENGELOLA PANIN DANA LIKUID SYARIAH

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH terdiri dari:

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University, dengan jurusan in Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT. Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT. CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Internal Audit,

Kepatuhan, Hukum, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-685/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 Tanggal 10 September 2025.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT. Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan, Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-35/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 Tanggal 26 Januari 2026.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH terdiri dari:

Ketua	: Carl Julio Bisma
Anggota	: Winston S.A. Sual

Carl Julio Bisma (Ketua)

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management. Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-62/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan KEP-180/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Winston S.A. Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Pengelolaan Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-383/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Juni 2025.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-076/DSN-MUI/II/2012 tanggal 21 Februari 2012, dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 018.A/KEP-PAM/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management yaitu Dr. H. Aminudin Yakub, MA sebagai anggota. Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-28/D.04/ASPM- P/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Aminudin Yakub yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-28/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Aminudin Yakub.

2.7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Pada saat Prospektus ini, ditandatangani Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdiri dari 1 (satu) orang yang telah ditunjuk oleh Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Bersama tertanggal 15 Januari 2026, yaitu Ikhwana A Basri, MA, MSc. yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-19/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PANIN DANA LIKUID SYARIAH

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	4,36%	4,22%	3,68%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					4,36%	4,22%	3,68%
BIAYA OPERASI (%)					0,56%	0,55%	0,54%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,25 : 1	0,16 : 1	0,13 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	-

*) Ikhtisar Keuangan Singkat PANIN DANA LIKUID SYARIAH akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125368.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Sedangkan susunan Direksi sesuai dengan Akta Nomor 81 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0305669 tanggal 2 Juli 2025.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Ridwan Soetedja
Direktur	: Winston S.A Sual
Direktur	: Rudiyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	: Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	: Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 50 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Maksima
2. Panin Dana Prima
3. Panin Dana Syariah Saham
4. Panin Dana Ultima
5. Panin Dana Teladan
6. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
7. Panin Beta One
8. Panin IDX-30 Kelas A
9. Panin IDX-30 Kelas B
10. Panin IDX-30 Kelas C
11. Panin Sri- Kehati Kelas A
12. Panin Sri- Kehati Kelas B
13. Panin Global Sharia Equity Fund
14. Panin Dana US Dollar
15. Panin Dana Syariah Berimbang
16. Panin Dana Prioritas
17. Panin Dana Bersama
18. Panin Dana Bersama Plus

19. Panin Dana Unggulan
20. Panin Prioritas Sehat Kelas A
21. Panin Prioritas Sehat Kelas B
22. Panin Dana Utama Plus 2
23. Panin Dana Gebyar Indonesia II
24. Panin Dana Pendapatan Berkala
25. Panin Dana Pendapatan Utama
26. Panin Dana Likuid Syariah
27. Panin Dana Likuid
28. Panin Dana Likuid US Dollar
29. Panin Dana Obligasi Bersama
30. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
31. Panin Dana Berdedikasi
32. Panin Dana Berkembang
33. Panin Dana Berimbang
34. Panin Dana Berimbang Dua
35. Terproteksi Panin 26
36. Terproteksi Panin 32
37. Terproteksi Panin 33
38. Terproteksi Panin 34
39. Terproteksi Panin 35
40. Terproteksi Panin 36
41. Terproteksi Panin 37
42. Terproteksi Panin 38
43. Terproteksi Panin 39
44. Terproteksi Panin 40
45. Terproteksi Panin 41
46. Terproteksi Panin 42
47. Terproteksi Panin 43
48. Terproteksi Panin 44
49. Terproteksi Panin SDG1
50. Panin ETF IDX30 Dinamis

dengan total dana kelolaan sampai Februari 2026 adalah lebih dari Rp 16 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan Kelas Satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA LIKUID SYARIAH bertujuan memperoleh tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen investasi yang dipilih secara selektif dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA LIKUID SYARIAH akan melakukan investasi pada instrument pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau Deposito Syariah; sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau diperdagangkan di Indonesia yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- b. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/ atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau dijamin oleh Pemerintah Republik dan/ atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- d. Surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapatkan pemeringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- e. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdapat di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan/ atau
- f. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut diatas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya PANIN DANA LIKUID SYARIAH serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan kontrak ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah tanggal diperolehnya penyertaan efektif atas PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH tersebut diatas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/ atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web
- b. Memiliki Efek Syariah yang di terbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. Memiliki efek Syariah yang di terbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - 2) Efek Syariah yang diterbitkan dan/ atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/ atau
 - 3) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional
- e. Memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- f. Memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/ atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah;
- g. Memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- h. Memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- i. Membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/ atau Pihak Terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- j. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- k. Terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- l. Terlibat dalam transaksi margin;
- m. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/ atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/ atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;
- n. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/ atau Sukuk lainnya, dan/ atau penyimpanan dana di bank;
- o. Membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/ atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/ atau
 - 2) Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- p. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. Membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/ atau
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan
- r. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN DANA LIKUID SYARIAH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau dibawah pengawas OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (investment grade) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Bilamana dalam portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH terdapat efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/ atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka;

- a. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - 1) Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 2) Efek atau instrument (surat berharga) tidak memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- b. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- c. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Dalam hal karena Tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam Portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH terdapat Efek dan/atau atau instrument pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah maka OJK dapat:

- a. Melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH baru;
- b. Melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH selain dalam rangka:
 - 1) Pembersihan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal; dan/atau
 - 2) Membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- c. Mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
- d. Mewajibkan Manajer Investasi atas nama PANIN DANA LIKUID SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
- e. Mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibubuhkan ke dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH tersebut dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan dan dilakukan secara konsisten.

Pembagian hasil investasi tersebut diatas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 <i>jo.</i> Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT

a. **Pengelolaan secara profesional**

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. **Diversifikasi Investasi**

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c. **Likuiditas**

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

d. **Kemudahan Investasi**

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

e. **Fleksibilitas Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

f. **Transparansi**

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukaan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DALAM PANIN DANA LIKUID SYARIAH

a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. **Risiko Wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA LIKUID SYARIAH berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. **Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

d. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

e. **Risiko Pembubaran Dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53 huruf c dan d serta pasal 30.1 butir (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

f. **Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH sehingga berdampak pada hasil investasi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN DANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi (jika ada), pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*), namun dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA LIKUID SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PANIN DANA LIKUID SYARIAH		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 0,50	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PANIN DANA LIKUID SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,10%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription Fee</i>)	Tidak ada	
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d) Biaya Bank	Jika ada	
e) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Imbalan Jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH Sesuai dengan Syarat Ketentuan Prospektus ini

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah

- i. Unit penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH untuk pengalihan investasi dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab Prospektus ini.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

h. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan PANIN DANA LIKUID SYARIAH sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH Dibubarkan dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA LIKUID SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan:
 - (i) akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - (ii) laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PANIN DANA LIKUID SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada 35 hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; Alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PANIN DANA LIKUID SYARIAH; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban wajib dibayar Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA LIKUID SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.5 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : PANIN DANA LIKUID SYARIAH
Nomor Rekening : 0089094-00-9
Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama PANIN DANA LIKUID SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH secara lengkap.

12.6 BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.7 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Dana pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.8 KONFIRMASI PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap unit penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan dengan ketentuan pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan formulir pemesanan pembelian unit penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (jika ada)

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi Penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

oleh Bank Kustodian, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund).

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

13.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.5 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan

penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

13.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling

lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuik oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

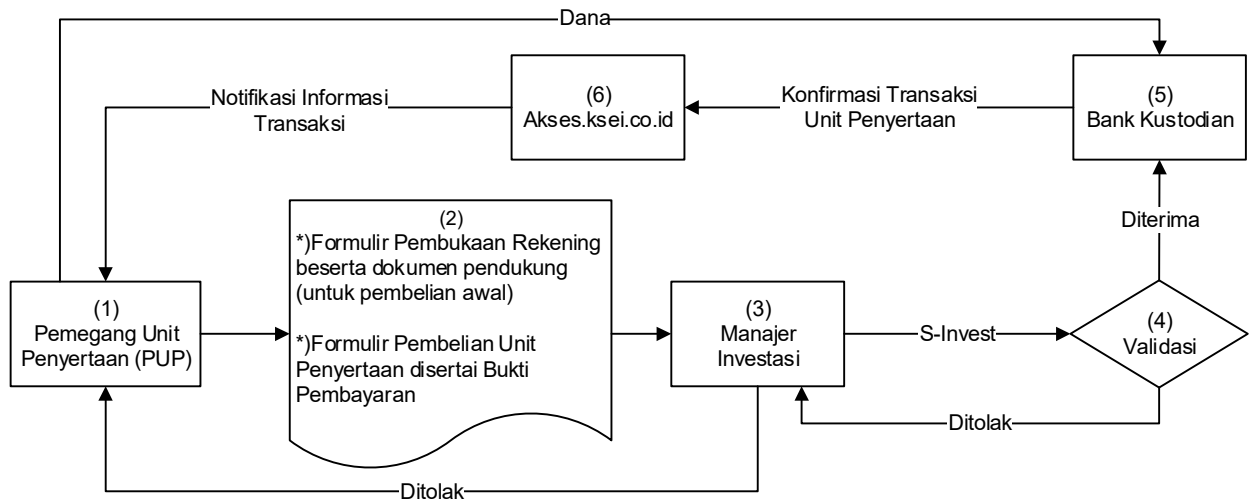
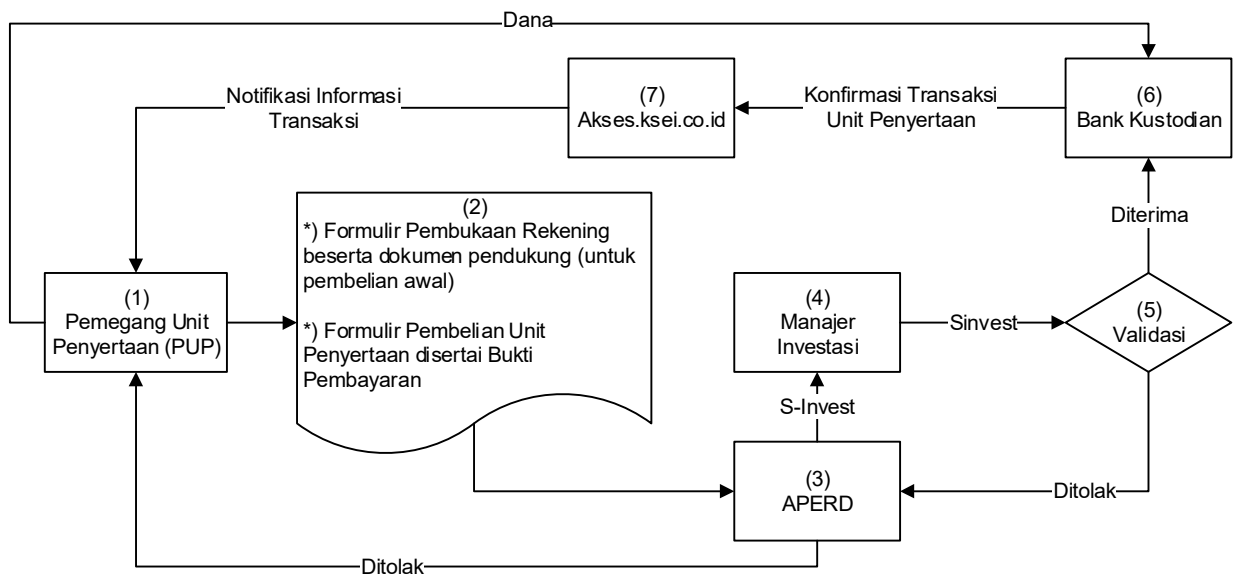
14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi adalah sama dengan besarnya Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

14.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

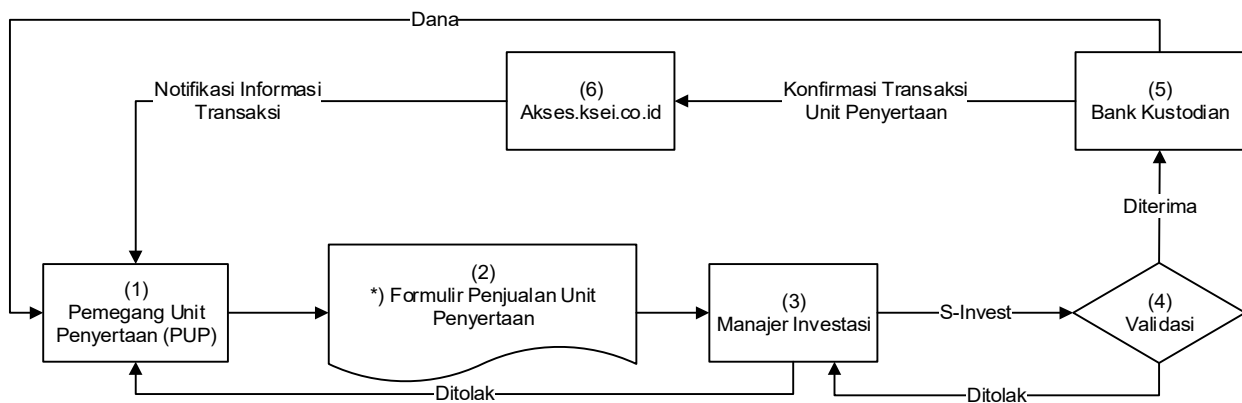
Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN****a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)****b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)**

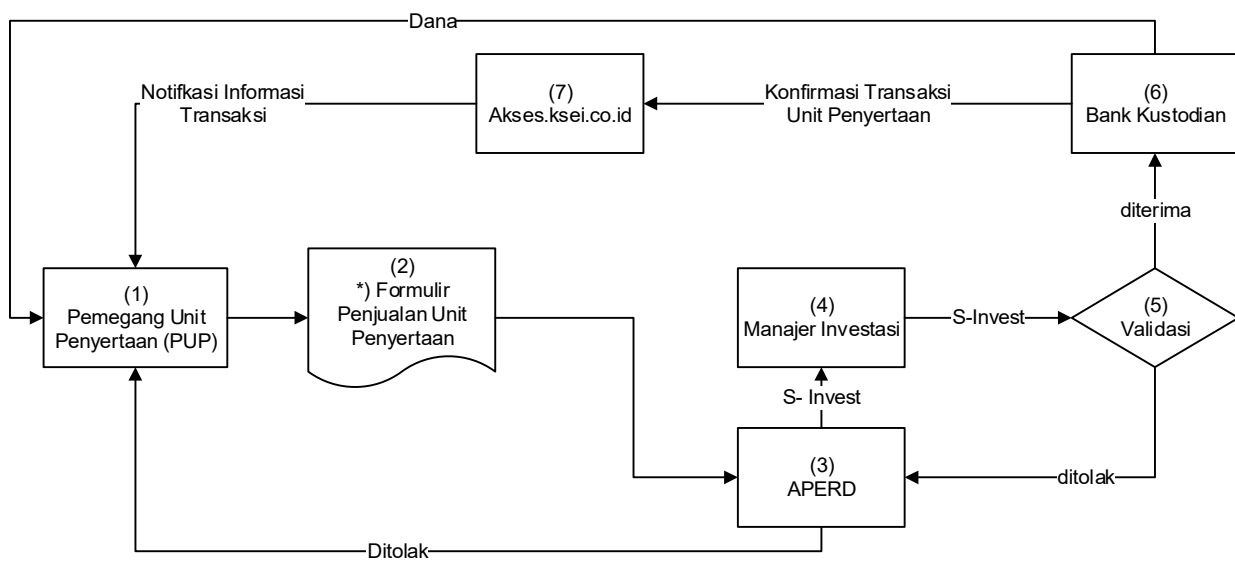
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



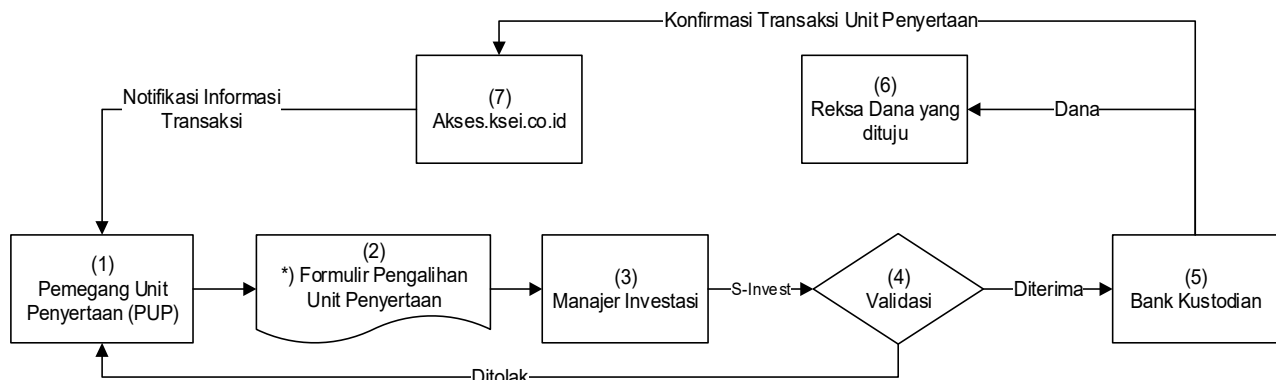
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



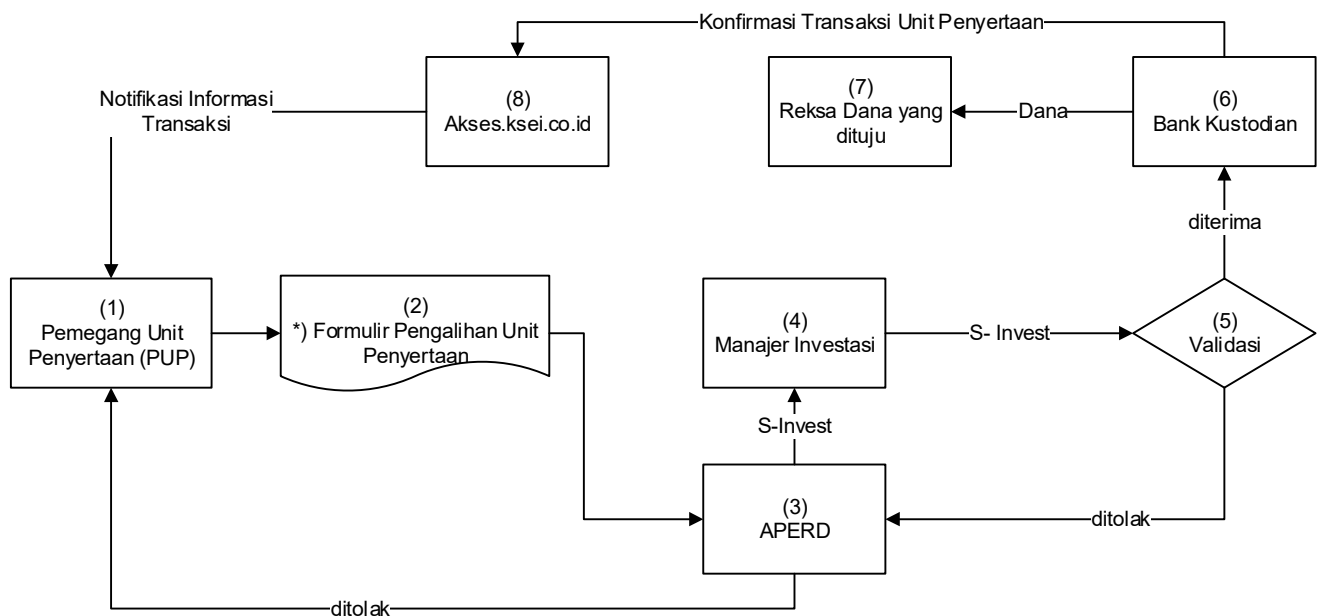
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah. Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

- 18.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.**
- 18.2. Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Prospektus ini) wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.**
- 18.3. Sehubungan dengan pengaduan pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan, dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam prospektus.**
- 18.4. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:**
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang Pasar Modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut
- 18.5. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak**
- 18.6. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.**
- 18.7. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.**
- 18.8. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.**

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA LIKUID SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Hotline : 1500 726
Fax: 021 - 5150601
Email : cso@panin-am.co.id

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 5
Jakarta 10310
Telepon : (021) 2964 4083
Faksimili : (021) 29644 130/131

BAB XX

LAPORAN KEUANGAN

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH**

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2025**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of And
For The Year Ended
December 31, 2025***

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		Investment Manager Statement Letter
Surat Pernyataan Bank Kustodian		Custodian Bank Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Keuangan		Financial Statements
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	Statements of Changes in Net Assets
Laporan Arus Kas	4	Statements of Cash Flows
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5	Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6	Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds
Catatan atas Laporan Keuangan	7-29	Notes to Financial Statements

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Soetedja
Alamat Kantor : Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 11
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
Nomor telepon : 021-29654200
Jabatan : Presiden Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

The undersigned below:

Name : Ridwan Soetedja
Office address : Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 11
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
South Jakarta 12920
Phone number : 021-29654200
Title : President Director

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah (the "Mutual Fund") for the year ended December 31, 2025 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular letter of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 17 Maret/March 17, 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager
PT Panin Asset Management



Signature of Ridwan Soetedja

Ridwan Soetedja
Presiden Direktur / President Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Theresia Ira Dewi
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644158
Jabatan : Vice President
Trust and Securities Services Indonesia

Name : Theresia Ira Dewi
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644158
Designation : Vice President
Trust and Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Trust and Securities Services Indonesia

Name : Rocky Hasjim
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644114
Designation : Assistant Vice President
Trust and Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 20 November 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on Power of Attorney dated 20 November 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Handwritten signature



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 17 Maret 2026
Jakarta, 17 March 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Theresia Ira Dewi
Vice President
Trust and Securities Services Indonesia



Rocky Hasjim
Assistant Vice President
Trust and Securities Services Indonesia

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00154/2.0853/AU.1/09/0169-4/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00154/2.0853/AU.1/09/0169-4/1/III/2026

The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah (the "Mutual Fund") which comprise the statements of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, statements of cash flows, statements of sources and distribution of zakat funds and statements of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as of December 31, 2025, and financial performance and cash flows, sources and distribution of zakat funds and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Penilaian dan keberadaan portofolio efek dan pengakuan pendapatan investasi.

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek yaitu sukuk Reksa Dana adalah sebesar Rp16.060.208.710. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such key audit matters is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion in the accompanying financial statements.

Valuation and existence of investment portfolio and recognition of investment income.

Investment portfolio constitutes a significant portion of Mutual Fund's assets as of December 31, 2025. Investment income represents the return obtained from the investment portfolio for the year ended December 31, 2025.

We focus on the valuation and existence of investment portfolio. The total investment portfolio of sukuk of the Mutual Fund is amounting to Rp16,060,208,710. Disclosures relating to the fair value of the investment portfolio are presented in Note 4 to the financial statements on the investment portfolio as of December 31, 2025.

Respons Audit:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest);
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian;
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana; dan
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan ulang atas pendapatan investasi termasuk keuntungan dan kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Audit Responses:

- We assess the suitability of the accounting policies implemented by the Mutual Fund including those relevant to the fair value of investment portfolio with Financial Accounting Standards;
- Reconciling investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest);
- We compare the fair value of the investment portfolio based on the financial reports we receive from the Custodian Bank and Investment Manager with quoted prices in the active market or other inputs other than quoted prices;
- In sampling basis, we examine purchase and sale transactions for the Mutual Fund's investment portfolio; and
- In sampling basis, we recalculate investment income including realized and unrealized investment gains and losses.

Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the ability of Mutual Fund to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengawasan yang diterapkan.

- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

TJAHJADI & TAMARA

Roy Tamara, SE., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0169/
Public Accountant License No. AP.0169



17 Maret / March 17, 2026

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,19			Investment portfolios
Sukuk (harga perolehan Rp16.000.000.000 dan Rp16.732.290.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		16.060.208.710 53.000.000.000	16.935.775.330 40.000.000.000	Sukuk (acquisition cost of Rp16,000,000,000 and Rp16,732,290,000 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Instrumen pasar uang				Money market instruments
Jumlah portofolio efek		69.060.208.710	56.935.775.330	Total investment portfolios
Kas di bank	2,5	1.255.582.789	15.453.598.081	Cash in banks
Piutang bagi hasil	6	208.134.781	159.191.718	Profit sharing receivables
JUMLAH ASET		70.523.926.280	72.548.565.129	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8	224.343.000	273.015.112	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9	17.165.764	40.722.598	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	10,17	46.392.778	46.585.590	Accrued expenses
Utang lain-lain	11	17.602.561	4.251.300	Other payables
JUMLAH LIABILITAS		305.504.103	364.574.600	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		70.218.422.177	72.183.990.529	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12	51.733.017,4562	55.501.922,1309	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.357,3231	1.300,5674	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi	2			Investment income
Pendapatan bagi hasil	13	4.072.164.682	4.872.191.443	Profit sharing income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		267.710.000	(9.600.000)	Realized gains (losses) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(143.276.620)	198.503.850	Unrealized gains (losses) on investments
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		4.196.598.062	5.061.095.293	TOTAL INCOME - NET
BEBAN	2			EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	14,17	246.301.746	311.002.343	Investment management expense
Beban kustodian	15	70.371.928	88.857.813	Custodian expense
Beban lain-lain	7b,16	824.670.156	981.439.376	Other expenses
JUMLAH BEBAN		1.141.343.830	1.381.299.532	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		3.055.254.232	3.679.795.761	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSES
Pajak kini	2,7a	49.372.000	-	Current Tax
LABA TAHUN BERJALAN		3.005.882.232	3.679.795.761	PROFIT FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		3.005.882.232	3.679.795.761	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase Net Assets Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2024	86.121.634.068	19.318.048.306	-	105.439.682.374	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.679.795.761	-	3.679.795.761	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	196.355.409.236	-	-	196.355.409.236	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit Penyertaan	(233.290.896.842)	-	-	(233.290.896.842)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2024	49.186.146.462	22.997.844.067	-	72.183.990.529	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025					Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.005.882.232	-	3.005.882.232	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	37.318.750.095	-	-	37.318.750.095	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit Penyertaan	(42.290.200.679)	-	-	(42.290.200.679)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2025	44.214.695.878	26.003.726.299	-	70.218.422.177	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan investasi			Receipts from investment income
Sukuk	673.296.400	828.884.474	Sukuk
Instrumen pasar uang	3.349.925.219	4.179.248.972	Money market instruments
Pencairan (penempatan)			Withdrawal of (placements in)
instrumen pasar uang - bersih	(13.000.000.000)	54.500.000.000	money market instruments - net
Penerimaan penjualan sukuk	18.500.000.000	13.990.400.000	Received from sales of sukuk
Pembayaran pembelian sukuk	(17.500.000.000)	(22.732.290.000)	Payment of the purchase of sukuk
Pembayaran beban investasi	(381.307.776)	(627.782.549)	Payment of investment expenses
Pembayaran beban pajak	(796.249.605)	(888.783.767)	Payment of tax expenses
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(9.154.335.762)	49.249.677.130	Net Cash Provided By (Used In) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	37.270.077.983	196.628.601.425	Proceeds from subscriptions of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(42.313.757.513)	(233.253.790.008)	Payment for redemptions of investment units
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(5.043.679.530)	(36.625.188.583)	Net Cash Used In Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(14.198.015.292)	12.624.488.547	NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	15.453.598.081	2.829.109.534	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	1.255.582.789	15.453.598.081	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION
OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUNDS
Zakat dari dalam Reksa Dana	-	-	Zakat from Mutual Funds
Zakat dari pihak luar Reksa Dana	-	-	Zakat from external of Mutual Funds
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakat Funds
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO ZAKAT MANAGEMENT ENTITIES
KENAIKAN BERSIH DANA ZAKAT	-	-	INCREASE IN ZAKAT FUNDS
DANA ZAKAT PADA AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT PADA AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCE AND USE OF
QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Infak from internal Sharia Mutual Fund
Sedekah	-	-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund productive benevolence funds
Denda	-	-	Penalties
Pendapatan non-halal	13.332.252	22.078.333	Non-halal income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	13.332.252	22.078.333	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Productive benevolence funds
Sumbangan	-	-	Donations
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	131.785.060	Other uses for public interest
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	131.785.060	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN	13.332.252	(109.706.727)	INCREASE (DECREASE) IN QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN	4.194.890	113.901.617	QARDHUL HASAN FUNDS AT BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	17.527.142	4.194.890	QARDHUL HASAN FUNDS AT ENDING OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Informasi Umum

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah" sebagai penyesuaian dari Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 dan peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana terkait lainnya.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 51 tanggal 21 November 2017 dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan nilai aset bersih awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No.975/PM.21/2017 tanggal 13 Desember 2017. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 18 Januari 2018.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

General Information

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 of 1995 as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and Regulation No. IV.B.1, Attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (now the Financial Services Authority (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 regarding "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" which has been amended several times, most recently by OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016, concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and its amendments, namely OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020, and OJK Regulation No. 4 of 2023 dated March 30, 2023 and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 regarding "Issuance and Requirements for Sharia Mutual Funds" as an adjustment to OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015, dated November 3, 2015, and laws and regulations in the Capital Markets Sector governing other related Mutual Funds.

The Collective Investment Contract Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta as the Custodian Bank was stated in Notarial Deed No. 51 dated November 21, 2017 of Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta.

The Investment Manager will conduct a public offering of Mutual Fund investment units continuously up to a total of 10,000,000,000 (ten billion) investment units. Each Mutual Fund investment unit is offered at a price equal to the initial net asset value, which is IDR1,000 (one thousand Rupiah) on the first day of the offering.

The Mutual Fund has obtained the Notice of Effectivity based on Decision Letter from the Chairman of the OJK No.975/PM.21/2017 dated December 13, 2017. Launching date is January 18, 2018.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Informasi Umum (lanjutan)

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi Reksa Dana akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua :	Ridwan Soetedja
Anggota :	Rudiyanto

Tim Pengelola Investasi

Ketua :	Carl Julio Bisma
Anggota :	Winston S.A. Sual

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Reksa Dana bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah di Pasar Modal serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen investasi yang dipilih secara selektif dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

1. GENERAL (continued)

General Information (continued)

The agreement (contract) between the Investment Manager and the unit holders based on the Mutual Fund Collective Investment Contract is a wakalah contract, namely that the unit holders give a mandate to the Investment Manager to make investments for the interests of the Unit Holders in accordance with the provisions stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract.

Investment Committee and Investment Management Team

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of an Investment Committee and an Investment Management Team. The Investment Committee of the Mutual Fund will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out daily investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Management Team is tasked with the daily implementation of investment policies, strategies and execution that have been formulated together with the Investment Committee.

The composition of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2025 and 2024 respectively are as follows:

Investment Committee

: Chairman
: Member

Investment Management Team

: Chairman
: Member

Investment Objectives and Policies

Mutual Funds seek an attractive level of investment income through investments in sharia-compliant investment instruments in the Capital Market, as well as to reduce risk through diversification of the placement of investment instruments chosen with care while attempting to maintain the initial investment value and providing a high level of liquidity to meet cash needs in a timely manner.

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Reksa Dana akan melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau efek syariah berpendapatan tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 17 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

1. GENERAL (continued)

Investment Objectives and Policies (continued)

Mutual Fund will invest in domestic syariah money market instruments that have a maturity of no more than 1 (one) year and/or fixed income sharia securities with a remaining maturity of no more than 1 (one) year and/or sharia deposits, in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

Financial Statements

Transactions of investment units and net asset value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2025 and 2024 were December 30, 2025 and December 30, 2024, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024, respectively.

The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2025 have been completed and authorized on March 17, 2026 by Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as a Investment Manager and Custodian Bank, respectively as stipulated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the applicable laws and regulations regarding the Mutual Fund's financial report.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The material accounting policies consistently applied in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards IAI of and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari standar dan amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi".
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran".

Amendemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah sebagai berikut:

- PSAK 107, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda Antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan - Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Basis of Financial Statements Preparation and Measurement (continued)

The basis of measurement for these financial statements is historical cost, except for certain accounts, which are prepared on the basis of other measurements, as described in the accounting policies for each account. These financial statements are prepared using the accrual method, except for the cash flow statement.

The statements of cash flows is prepared based on the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not classified separately since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund. The figures in the financial statements are in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise specifically stated.

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")

The application of standards and amendments to accounting standards, effective as of January 1, 2025, does not result in significant changes to the Mutual Fund's accounting policies and does not have a material impact on the amounts reported in the financial statements for the current period:

- SFAS 117, "Insurance Contracts".
- Amendment to PSAK 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability".

Amendments to the published standards, effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2026, are as follows:

- SFAS 107, "Financial Instruments" - Disclosure of Classification and Measurement of Financial Instruments; Disclosure of Gains or Losses on Derecognition; Introduction; Disclosure of Credit Risk; and Disclosure of the Difference Between Fair Value and Transaction Price.
- Amendment to SFAS 109, "Financial Instruments" - Disclosure on Classification and Disclosure of Financial Instruments; Classification and Measurement of Financial Instruments - Derecognition of Lease Obligations; and Transaction Prices.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") (lanjutan)

Amendemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" - Metode Biaya.

Standar baru dan Amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan.

Standar baru yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Reksa Dana sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan Amendemen pada laporan keuangan Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK 224, "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Panin Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") (continued)

Amendments to the published standards, effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2026, are as follows: (continued)

- Amendment to SFAS 207, "Cash Flow Statements" - Cost Method.

The new standards and amendments above are effective as of January 1, 2026, with early adoption permitted.

The new standards that have been issued but are not yet effective for the fiscal year beginning January 1, 2027, but early adoption is permitted, are as follows:

- SFAS 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements".

As of the date of completion of these financial statements, the Mutual Fund is studying the possible impact of the application of the new standards and Amendments on the Mutual Fund's financial statements.

Transactions with Related Party

Mutual Funds apply PSAK 224, "Related Party Disclosures." This revised PSAK requires disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments, in the financial statements.

All material transactions and balances with related party have been disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, PT Panin Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Net Asset Value Mutual Funds

Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.

Net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari sukuk dan instrumen pasar uang.

Kas di Bank

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

Investasi pada Efek Syariah

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Sukuk

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Deposito Mudharabah

Investasi pada deposito Mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 405, "Akuntansi Mudharabah".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Investment Portfolios

The investments portfolios consist of sukuk and money market instruments.

Cash in Bank

Cash in bank represents cash balances owned by Mutual Fund and managed by Custodian Bank which is deposit can be withdrawn at any time.

Investment in Sharia Securities

All regular way of purchases and sales of securities are recognized on the trade date.

Sukuk

Investments in sharia securities, especially sukuk, are classified according to SFAS 410 (Revised 2020) concerning "Sukuk Accounting" as follows:

1. Securities at amortized cost are measured at cost (including the transaction costs, if any) adjusted for unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.
2. Securities at fair value through profit or loss are measured at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
3. Securities at fair value through other comprehensive income are measured at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value is recognized in profit or loss.

Mudharabah Deposits

Investment in Mudharabah deposits are measured at cost in accordance with SFAS 405, "Accounting for Mudharabah".

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Pengukuran Nilai Wajar

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas (*Level 1*); dan
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi (*Level 2*).

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bagi hasil dari sukuk dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian bersih atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Fair Value Measurement

Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used to make the measurements. The fair value of sukuk is classified using the fair value hierarchy as follows:

- (1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for the asset or liability (*Level 1*); and
- (2) Inputs other than quoted prices that are included in *Level 1* that can be observed (*Level 2*).

Income and Expenses Recognition

Revenue is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the *Mutual Fund* and these benefits can be measured reliably.

Profit sharing income from sukuk and money market instruments are recognized on an accrual basis based on the time proportion, nominal value and applicable profit sharing rate.

Net gains or losses on portfolio securities consist of unrealized investment gains or losses due to increases or decreases in market prices (fair value) and realized investment gains or losses. Net realized gains or losses on the sale of portfolio securities are calculated based on cost using the weighted average method.

Expenses related to investment management, custodian services and other expenses are calculated and recognized accrually on a daily basis based on the Net Asset Value of *Mutual Fund*.

Income Tax

The *Mutual Fund* income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on *Mutual Fund*'s Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the *Mutual Fund*'s income, while the redemption (repayment) of investment units and the distributed income (cash distribution) paid by the *Mutual Fund* to its holders are not objects of income tax.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana
Kebajikan Dan Sumber Dan Penyaluran Dana
Zakat**

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

Income Tax (continued)

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that do not require adjustments (non-adjusting events) are disclosed in the notes to financial statements when the amount is material.

**Report on the Source and Use of Virtue Funds
and the Source and Distribution of Zakat Funds**

The source and use of benevolent funds report is a report that shows the source and use of benevolent funds over a certain period of time as well as the balance of benevolent funds that have not been used on a certain date. The source of benevolent funds comes from current account service income from conventional banks (non-halal income). In accordance with sharia principles, Mutual Funds do not recognize income from current account services because they contain elements of interest or a security.

**3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS**

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai "diukur pada biaya perolehan diamortisasi" dan "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi", Reksa Dana telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Reksa Dana menelaah kualitas aset keuangan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah cadangan kerugian penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Reksa Dana membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik Reksa Dana atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Reksa Dana membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

The following disclosures represents summary of the significant judgments, estimates and assumptions made by the Investment Manager, which have an impact on the amounts reported and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgements are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most material effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Instruments

In classifying investments in securities as "measured at amortized cost" and "measured at fair value through profit or loss", the Mutual Fund has determined that the investments have met the classification requirements as described in Note 2.

Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

The Mutual Fund reviews the quality of its financial assets at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the income statement. In determining whether an allowance for impairment losses should be established in the income statement, the Mutual Fund makes an estimate of whether there is any indication of impairment in asset quality. These estimates are based on assumptions for a number of assets and the actual results may differ, resulting in future changes to the allowance for impairment losses.

The specific circumstances of the counterparty that is impaired in establishing the allowance for impairment losses on receivables are evaluated individually based on the Mutual Fund's best estimate of the present value of the cash flows expected to be received. In estimating such cash flows, the Mutual Fund makes judgments about the financial situation of the counterparty and/or the net realizable value of each collateral. Each impaired asset is assessed in accordance with the benefits available, and the settlement strategy and estimated cash flows that are expected to be acceptable.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

**3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Income Taxes

Material judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty on the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities. The Investment Manager based the assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Sukuk

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

Sukuk

31 Desember/December 31, 2025							
Jenis efek/ Type of investments	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/Sukuk Measured at Fair Value through Profit or Loss							
Sukuk perusahaan/ Corporate sukuk							
Sukuk Wakalah BI Al-Istismar Berkelanjutan I Cimb Niaga Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	AA+(idn)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.033.814.900	6,15	13-Sep-26	7,29

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Sukuk (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Sukuk (continued)

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/ Type of investments	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Sukuk Measured at Fair Value through Profit or Loss (continued)							
Sukuk Perusahaan (lanjutan)/ Corporate sukuk (continued)							
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 Seri A	idAAA(sy)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.015.552.650	5,50	27-Okt-26	7,26
Sukuk Ijarah I Buma Tahun 2025 Seri A	idA+(sy)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.012.411.690	7,50	6-Apr-26	4,36
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	idAAA(sy)	3.000.000.000	3.000.000.000	2.998.429.470	5,50	31-Okt-26	4,35
Jumlah / Total		16.000.000.000	16.000.000.000	16.060.208.710			23,26

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/ Type of investments	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/Sukuk Measured at Fair Value through Profit or Loss							
Sukuk Perusahaan/ Corporate sukuk							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2024 Seri A	idAAA(sy)	7.000.000.000	7.000.000.000	6.986.054.250	6,40	13-Mei-25	12,27
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA(sy)	3.000.000.000	2.958.300.000	2.985.025.560	5,35	26-Apr-25	5,24
Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2024	idAAA(sy)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.995.380.420	6,70	7-Sep-25	3,50
Jumlah sukuk perusahaan/ Total corporate sukuk		12.000.000.000	11.958.300.000	11.966.460.230			21,01

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Sukuk (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Sukuk (continued)

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/ Type of investments	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempol/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Sukuk Measured at Fair Value through Profit or Loss (continued)							
Sukuk Pemerintah/ Government sukuk							
Surat Perbendaharaan Negara Seri SPNS02022025	BBB	5.000.000.000	4.773.990.000	4.969.315.100	-	2-Feb-25	8,74
Jumlah Sukuk/ Total Sukuk		17.000.000.000	16.732.290.000	16.935.775.330			29,75

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair value.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 2 (Catatan 19).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using the Level 2 fair value hierarchy (Note 19).

Sukuk yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu 1 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan obligasi di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai "Nilai Pasar Wajar Dari Efek Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Mutual Fund sukuk held maturity of 1 year. In connection with the bond trading activity in the stock illiquid and considered did not reflect the fair market price at that time, then the fair value of the bonds is determined based on the best judgement Investment Manager with reference to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") regarding "Fair Market Value of Securities Investment Fund Portfolio". Realizable value of these sukuk may differ significantly from the fair value of each sukuk on December 31, 2025 and 2024.

Instrumen Pasar Uang

Money Market Instruments

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempol/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka syariah/sharia time deposits				
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5,25	3-Jan-26	7,24
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5,25	3-Jan-26	7,24
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5,25	4-Jan-26	7,24
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	5,00	17-Jan-26	7,24
PT Bank Syariah Indonesia	5.000.000.000	4,75	30-Jan-26	7,24

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka syariah (lanjutan)/sharia time deposits (continued)				
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	3.000.000.000	5,25	5-Jan-26	4,34
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	5,50	30-Jan-26	4,34
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	2.000.000.000	5,25	4-Jan-26	2,90
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	2.000.000.000	5,25	4-Jan-26	2,90
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	2.000.000.000	4,75	11-Jan-26	2,90
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	2.000.000.000	4,75	11-Jan-26	2,90
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	2.000.000.000	4,75	11-Jan-26	2,90
PT Bank Syariah Indonesia	2.000.000.000	4,75	30-Jan-26	2,90
PT Bank Jabar Banten Syariah	2.000.000.000	5,00	16-Jan-26	2,90
PT Bank Jabar Banten Syariah	2.000.000.000	5,00	17-Jan-26	2,90
PT Bank Jabar Banten Syariah	2.000.000.000	5,25	23-Jan-26	2,90
PT Bank Aladin Syariah	1.000.000.000	7,00	19-Dec-26	1,44
PT Bank Aladin Syariah	1.000.000.000	7,00	24-Jan-26	1,44
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.000.000.000	5,25	24-Jan-26	1,44
PT Bank Aladin Syariah	500.000.000	7,00	23-Jan-26	0,72
PT Bank Aladin Syariah	500.000.000	7,00	23-Jan-26	0,72
Jumlah	53.000.000.000			76,74

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka syariah/sharia time deposits				
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	6,35	19-Jan-25	8,78
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	7,10	24-Jan-25	8,78
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	7,10	26-Jan-25	8,78
PT Panin Dubai Syariah	4.000.000.000	6,25	15-Jan-25	7,03
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	4.000.000.000	6,10	24-Jan-25	7,03
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	3.000.000.000	7,00	19-Jan-25	5,27
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	6,35	24-Jan-25	5,27
PT Bank BCA Syariah	2.000.000.000	5,50	10-Jan-25	3,51

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2024				
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka syariah (lanjutan)/sharia time deposits (continued)				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	2.000.000.000	5,50	17-Jan-25	3,51
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	2.000.000.000	5,50	17-Jan-25	3,51
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah	2.000.000.000	5,50	17-Jan-25	3,51
PT Bank BCA Syariah	2.000.000.000	5,50	24-Jan-25	3,51
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	1.000.000.000	7,00	10-Jan-25	1,76
Jumlah	40.000.000.000			70,25

Nilai tercatat deposito berjangka syariah di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of sharia time deposits in the financial statements reflects their nominal value and fair value.

5. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Deutsche Bank	744.257.576	14.575.653.389	Deutsche Bank
PT Bank Central Asia Tbk	321.153.496	414.085.552	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	105.139.564	187.843.456	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk	66.256.846	64.027.209	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	18.775.307	211.988.475	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah	1.255.582.789	15.453.598.081	Total

6. PIUTANG BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Sukuk	102.832.639	100.575.733	Sukuk
Instrumen pasar uang	105.302.142	58.615.985	Money market instruments
Jumlah	208.134.781	159.191.718	Total

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG BAGI HASIL (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bagi hasil pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil. Seluruh piutang bagi hasil merupakan piutang pihak ketiga.

7. PERPAJAKAN

a. Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan sukuk. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, pajak kini dari keuntungan yang telah direalisasi dari sukuk adalah sebesar Rp49.372.000.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.055.254.232	3.679.795.761	Profit before income tax expenses according to the statement of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final:			Income/transaction subject to final income tax:
Pendapatan investasi:			Investment income:
Sukuk	(675.553.306)	(846.945.207)	Sukuk
Instrumen pasar uang	(3.396.611.376)	(4.025.246.236)	Money market instrument
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(267.710.000)	9.600.000	Realized losses (gains) on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	143.276.620	(198.503.850)	Unrealized losses (gains) on investments
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	1.141.343.830	1.381.299.532	Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include tax objects and/or have been subjected to final tax
Laba kena pajak	-	-	Taxable profit

6. PROFIT SHARING RECEIVABLES (continued)

Based a review of the account of profit sharing receivables at the end of the year, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses profit sharing receivable. All profit sharing receivables are receivables from third parties.

7. TAXATION

a. Current Tax

Current income tax expense is a tax expense on gain from sale of sukuk. Mutual Fund in their activities can generate gain or loss on the sale of sukuk. When there is a gain, the Mutual Fund is subject to an income tax expense on the gain. When there is a loss, the Mutual Fund can compensate the loss to the final income tax expense.

For the year ended December 31, 2025, the current tax of realized gains from sukuk amounting to Rp49,372,000.

Reconciliation between profit before income tax expenses, is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income are as follows:

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Kini (lanjutan)

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2026.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bagi hasil dari sukuk dan instrumen pasar uang (deposito berjangka syariah), yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada beban lain-lain (Catatan 16) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp746.877.605 dan Rp888.783.767.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

7. TAXATION (continued)

a. Current Tax (continued)

Taxable profit and tax expenses are the basis for the Annual Tax Return (SPT) submitted by Mutual Funds to the Tax Service Office. The calculation of corporate income tax for 2025 will be reported no later than the end of April 2026.

Taxable profit and tax expense of Mutual Funds in 2024 in accordance with the Annual Tax Return submitted to the Tax Service Office.

b. Final Income Tax

This account represents final income tax expense on profit sharing from sukuk and money market instruments (sharia term deposits) presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income under other expenses (Note 16) for the years ended December 31, 2025 and 2024, amounting to Rp746,877,605 and Rp888,783,767, respectively.

On August 30, 2021, the Government officially established regulation No. 91 of 2021 on Income Tax rates on income in the form of interest and/or discounts from bonds received and/or obtained by Mutual Fund tax payers registered with the Financial Services Authority at a rate of 10%.

c. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax return on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp224.343.000 dan Rp273.015.112.

**8. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents advance on subscription of investment units that have not been issued and submitted to the subscription on the respective financial position report date on December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp224,343,000 and Rp273,015,112, respectively.

**9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemodal pihak ketiga atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. adalah sebesar Rp17.165.764 dan Rp40.722.598.

**9. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents redemption fee payable to third party investors of investment units which are not yet paid amounting as of December 31, 2025 and 2024 to Rp17,165,764 and Rp40,722,598, respectively.

10. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

10. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Jasa pengelolaan investasi Pihak berelasi (Catatan 14 dan 17)	24.504.268	24.849.478	Investment management fees Related parties (Notes 14 and 17)
Jasa kustodian (Catatan 15)	7.001.220	7.099.851	Custodian fees (Note 15)
Lain-lain	14.887.290	14.636.261	Others
Jumlah	46.392.778	46.585.590	Total

11. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

11. OTHER PAYABLES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Dana kebajikan	17.527.142	4.194.890	Qardul Hasan funds
Lain-lain	75.419	56.410	Others
Jumlah	17.602.561	4.251.300	Total

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal - Pihak ketiga dan Manajer Investasi - Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2025	
	Persentase/ Percentage	Unit/ Unit
Pemodal - Pihak ketiga	99,946%	51.705.208,1803
Manajer Investasi - Pihak berelasi	0,054%	27.809,2759
Jumlah	100,000%	51.733.017,4562

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The details of outstanding investment units owned by the Investors - Third parties and the Investment Manager - Related party, are as follows:

	31 Desember/December 31, 2024		
	Persentase/ Percentage	Unit/ Unit	
	99,972%	55.486.403,0681	Investors - Third parties
	0,028%	15.519,0628	Investment Manager - Related parties
Jumlah	100,000%	55.501.922,1309	Total

13. PENDAPATAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Sukuk	675.553.306
Instrumen pasar uang	3.396.611.376
Jumlah	4.072.164.682

13. PROFIT SHARING INCOME

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	846.945.207	Sukuk
	4.025.246.236	Money market instruments
Jumlah	4.872.191.443	Total

Pendapatan diatas termasuk pendapatan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

The above income includes unrealized profit sharing income (Note 6).

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi - Pihak berelasi maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp246.301.746 dan Rp311.002.343.

14. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

This expense represents compensation to PT Panin Asset Management as Investment Manager - Related party with a maximum of 0.50% (zero point fifty percent) per annum, which is calculated daily from the net asset value of Mutual Fund, which is based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty-six) calendar days for leap years and monthly paid and that expense is subject to Value Added Tax (VAT) according to the applicable tax rate. The reward is regulated based on a Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrual for investment management fee is recorded as "Accrued Expenses" (Note 10).

Investment management expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp246,301,746 and Rp311,002,343, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp70.371.928 dan Rp88.857.813.

15. CUSTODIAN EXPENSE

This expense represents compensation for investment transaction handling services, wealth custody and administrations related to Mutual Fund assets, recording of sales and buyback transactions of investment units and fees related to the account of the unit holder of investment to Deutsche Bank AG, Jakarta branch as a Custodian Bank with a maximum of 0.10% (zero point ten percent) per annum calculated on a daily basis from the net asset value of Mutual Fund which is based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty-six) calendar days for leap years and monthly paid and the expense is subject to Value Added Tax (VAT) at the applicable tax rate. The accrued custodian expense is recorded as "Accrued Expenses" account (Note 10).

Custodian expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp70,371,928 and Rp88,857,813, respectively.

16. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December, 31 2025
Beban pajak penghasilan final (Catatan 7b)	746.877.605
Beban lain-lain	77.792.551
Jumlah	824.670.156

16. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December, 31 2024	
	888.783.767	<i>Final income tax expenses (Note 7b)</i>
	92.655.609	<i>Other expenses</i>
	981.439.376	Total

17. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Panin Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 10) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 14).

17. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature with Related Party

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

PT Panin Asset Management is the Investment Manager of the Mutual Fund.

Transactions with Related Party

In operations, the Mutual Fund entered into certain transactions with related party. The transactions with party were done under similar terms and conditions as those done with third parties. The balance in the statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with parties are described in "Accrued Expenses" (Note 10) and "Investment Management Expense" (Note 14).

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	Saldo/ Balance	
	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Laporan Posisi Keuangan		
Beban akrual - Jasa pengelolaan investasi	24.504.268	24.849.478
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	246.301.746	311.002.343

17. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY (continued)

Transactions with Related Party (continued)

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

	Persentase terhadap jumlah liabilitas/beban/Percentage to total liabilities/expenses	
	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
	8,02%	6,82%
	21,58%	22,52%

**Statements of
Financial Position**

Accrued expenses -
Investment management fees

**Statements of
Profit of Loss and Other
Comprehensive Income**
Investment management
expense

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP- 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Total hasil investasi	4,36%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	4,36%
Biaya operasi	0,56%
Perputaran portofolio	0,25
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. FINANCIAL RATIOS

The financial ratio summary is calculated based on the formula stated in the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds and the attachment of POJK No. 25/POJK.04/2020 dated April 23, 2020 concerning Guidelines for the Form and Content of Prospectuses in the Framework of Mutual Fund Public Offerings.

The summary of the Mutual Fund's financial ratios for the years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	4,22%	Net return on investments
	4,22%	Return on investments adjusted for marketing charges
	0,55%	Operating charges
	0,16	Portfolio turnover
	0,00%	Percentage income tax

The purpose of presenting the summary of Mutual Fund financial ratios is solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH
PANIN DANA LIKUID SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar keuangan diperdagangkan pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *Level 1*.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *Level 2*.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Nilai tercatat	16.060.208.710
Pengukuran nilai wajar menggunakan:	
Level 1	-
Level 2	16.060.208.710
Level 3	-
Jumlah	16.060.208.710

19. FAIR VALUE MEASUREMENT

The fair value of financial instruments traded on an active market is based on quoted market prices on the reporting date. A market is considered active if quoted prices are readily and regularly available from an exchanges, traders, or securities brokers, industry group pricing services, or regulatory agencies and the prices reflect actual and regular market transactions in an arm's length basis. Such financial instruments are included in the *Level 1* hierarchy.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments are included in *Level 2*.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	16.935.775.330	Carrying values
Fair value measurement using		
Level 1	-	Level 1
Level 2	16.935.775.330	Level 2
Level 3	-	Level 3
Total	16.935.775.330	

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun Perusahaan yang menerbitkan efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan Perusahaan tersebut.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Changes in Economic and Political Condition Risk

The open economic system adopted by Indonesia can be influenced by international economic developments as well as political developments at home and abroad. Changes that occur can affect the performance of Companies in Indonesia, including those listed on the Indonesia Stock Exchange and Companies that issue debt securities and money market instruments, which in effect can impact the value of the securities issued by these Companies.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali unit penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Risiko Berkurangnya Nilai Aset Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadi penurunan nilai aset bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) nilai aset bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53 huruf c dan d serta Pasal 30.1 butir (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Default Risk

Under extraordinary conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in the securities it issues may experience financial difficulties that end in a default in fulfilling its obligations. This will affect the investment results of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

Liquidity Risk

The ability of the Investment Manager to buy back Investment Units from the Unit Holders depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio or the ability of the Investment Manager to buy them back by providing cash immediately.

The Risk of Reducing the Net Asset Value of Each Investment Unit

The value of each Mutual Fund investment unit may change due to an increase or decrease in the relevant Mutual Fund's net asset value. A decrease in the net asset value of each investment unit can be caused, among other things, by changes in the price of the internal securities portfolio.

Dissolution and Liquidation of Mutual Funds Risk

In case (i) ordered by OJK; and (ii) the net asset value of the Mutual Fund becomes less than Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive exchange days, then, in accordance with POJK provisions concerning Sharia Mutual Funds Article 53 letter c and d and Article 30.1 points (iii) and (iv) of the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so this will affect the protection and investment results of the Mutual Fund.

Regulatory Changes Risk

Changes in regulations, in particular but not limited to tax regulations, can affect the income or profit of Mutual Funds so that they have an impact on investment results.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect Mutual Fund performance, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets, total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets, total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.